

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

## KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 100.3.3.1/186/2024

## TENTANG

UPAH MINIMUM SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKAYUAN, SEKTOR  
PERTAMBANGAN, DAN SEKTOR MINYAK DAN GAS KOTA TARAKAN  
TAHUN 2025

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2025 dan Upah Minimum sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 18 Desember 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Upah Minimum Sektor Kehutanan dan Perkayuan, Sektor Pertambangan, dan Sektor Minyak dan Gas Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 917);

Memperhatikan : 1. Surat Walikota Tarakan Nomor: 500.15.00/693/DPTK tanggal 16 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Upah Minimum Kota Tarakan (UMK) Tahun 2025 dan Upah Minimum Sektoral Kota Tarakan Tahun 2025;

2. Berita Acara Sidang Pleno Dewan Pengupahan Kota Tarakan tentang Penetapan Kenaikan Upah Minimum Kota Tarakan Dan Upah Minimum Sektoral Kota Tarakan Tahun 2025 Tanggal 16 Desember 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKAYUAN, SEKTOR PERTAMBANGAN, DAN SEKTOR MINYAK DAN GAS KOTA TARAKAN TAHUN 2025.
- KESATU : Upah Minimum Sektoral Kota Tarakan Tahun 2025, ditetapkan dengan besaran sebagai berikut:
- a. Sektor Kehutanan dan Perkayuan sebesar Rp 4.469.326,-(Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
  - b. Sektor Pertambangan sebesar Rp 4.469.326,-(Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
  - c. Sektor Minyak dan Gas sebesar Rp 4.469.326,-(Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 17 Desember 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Plt. Kepala Biro Hukum

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

Hj. SETYONINGSIH, S.H.,M.H  
NIP. 19700620 200003 2 005

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara;
4. Bupati/Wali Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara;
5. Ketua DPRD Se-Provinsi Kalimantan Utara;
6. Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Utara;
8. Ketua DPD Apindo Provinsi Kalimantan Utara;
9. Ketua DPD Serikat Pekerja/Buruh Provinsi Kalimantan Utara.